

Skripsi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2018/2019

**TINJAUAN HUKUM MELEBIHI KAPASITAS (*OVERCAPACITY*)
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
BATAM BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN
HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

NPM: 1551106
SHINDY ANGELYA

Abstrak

Overcapacity terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Batam tidak sebanding dengan sarana hunian di Lapas. Beberapa faktor pendorong terjadinya *overcapacity* yang berorientasi pada pidana penjara. Hak-hak narapidana yang tergolong pembinaan narapidana tidak dilaksanakan di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga dapat dilaksanakan pembinaan diluar lembaga Pemasyarakatan seperti pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang memberikan dasar hak narapidana untuk memperoleh remisi. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan yang baik harus dilakukan penyempurnaan terhadap aturan yang ada dan merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, agar pengaturan syarat remisi dan pembebasan bersyarat sesuai dengan sistem pemasyarakatan.

Penelitian dilakukan dengan metode empiris sosiologis. Penelitian empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utama. Peneliti meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan perlu dilakukan adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sehingga lapas tidak menjadi *overcapacity*, penyidik serta penuntut umum dituntut lebih selektif dalam melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan juga melakukan revisi KUHP khusus tentang sanksi pidana pokok tentang kerja sosial tanpa harus dihukum dan masuk penjara berdasarkan keadilan *restorative justice*.

Kata kunci: *Overcapacity*, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Narapidana